



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN
BUPATI BINTAN
NOMOR : 628/IX/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
MANAJEMEN INFORMASI KINERJA DESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya optimalisasi kinerja desa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menjalankan program kegiatan, yang berperan membangun jaring pengaman sosial, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa;
b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Manajemen Informasi Kinerja Desa Di Kabupaten Bintan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Manajemen Informasi Kinerja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896;)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Manajemen Informasi Kinerja Desa, dengan daftar sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Efektif sebagaimana diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan koordinasi teknis internal dan eksternal atas pelaksanaan proyek perubahan
 - b. Memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan;
 - c. Melakukan Advokasi & Sosialisasi
 - d. Melaksanakan Monitoring & Evaluasi
- KETIGA : Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Manajemen Informasi Kinerja Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 12 September 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR 628/IX/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF
 PROYEK PERUBAHAN MANAJEMEN
 INFORMASI KINERJA DESA DI
 KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

DAFTAR TIM KERJA EFEKTIF
 MANAJEMEN INFORMASI KINERJA DESA DI KABUPATEN BINTAN

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	RONNY KARTIKA, S.STP, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
2.	Pengarah	FIRMAN SETYAWAN, S.Pi	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		HERIKA SILVIA, S.STP	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3.	Ketua	ASRUL, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.	Sekretaris	SUMARDIYANTI, SH	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Aparatur Desa
5.	Anggota	1. TRISTIN WIDYAYANTI, S.STP 2. SALIHI, M.Ak 3. ANDI ASRIZAL 4. TEGUH SAKTI AJI, S.Sos, MM 5. MARDIYAH, SHI 6. BHAYU BOMANTARA, S.Sos 7. YOGI PRANOTO, S.Sos 8. SARJANI, SKM 9. MAWARNI, S.Kom, MM 10. FARDINAN 11. PRAMBUDI SETIYONO, SE 12. SYARIFAH FELLA MANDA, S.Sos 13. ARFANDI, S.S 14. SURY SAGITA RISKY, S.K.M 15. NADIA HUMAIROH, S.AP 16. SYAHRIZAL 17. MUCHAMMAD MUSA	Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kepala Bidang E-Government Diskominfo Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan DPMD Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Lobam Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan Analisis Desa dan Kelurahan Pengadministrasi Umum Honoror

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN